

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia, manusia tidak dapat hidup tanpa air, kebutuhan manusia akan air tidak lah sedikit melainkan terus menerus selama manusia itu sendiri hidup diatas bumi, air yang diperlukan haruslah bersih tiak berbau dan tidak tercemar serta berwarna bening.

Membuka usaha dibidang jasa pelayanan pengisian air minum isi ulang turut membantu perekonomian terutama dibidang pembangunan ekonomi. Depot pengisian air isi ulang merupakan suatu bentuk usaha perusahaan yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia.

Kondisi air di bumi saat ini tidak semuanya bisa difungsikan sebagai air bersih untuk dikonsumsi. Dari jumlah air yang ada dimuka bumi ini, 97% merupakan air asin dan es (dikutub utara), 3% adalah air tawar dan hanya 1 % yang merupakan air bersih dan tentunya air yang baik untuk dikonsumsi terbatas. Air menjadi kebutuhan utama yang sangat vital masyarakat Indonesia. diantaranya kebutuhan vital tersebut dipergunakan sebagai air minum. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Kebutuhan air minum yang cukup menyebabkan tubuh sehat dan jika kekurangan air maka akan mengganggu Kesehatan. Air yang diminum tentunya adalah air yang baik, sehat dan memang layak dikonsumsi dan diterima oleh tubuh.¹ peningkatan derajat kesehatan masyarakat pemerintah membentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Permenkes/Per/VI/2010 (disebut Permenkes Nomor 736 Tahun 2010) tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Disalamnya menjelaskan tentang persyaratan yang wajib untuk menjaga kualitas air jika ingin dikonsumsi.

Apabila kandungan dalam air minum di salurkan tidak mengikuti

¹ Theo Kharismajaya” Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Permenkes Nomor 736/Menkes/PER/VI/2010”. Laporan Penelitian, Purwoekerto; Universitas Jendral Sudirman hlm.3,2013

persyaratan yang tercantum dalam Permenkes, dikhawatirkan dapat berakibat buruk bagi para konsumen air minum isi ulang, terutama bagi kesehatan konsumen maupun keamanannya dalam mengonsumsi air minum isi ulang yang dijual. Selain itu, konsumen juga menerima kerugian berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil yang diterima konsumen adalah konsumen yang membeli air minum isi ulang karena harganya lebih murah, akan tetapi apabila kandungan air minum isi ulang tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan menyebabkan penyakit, maka konsumen akan membayar lebih mahal karena sakit yang ditimbulkan serta biaya pengobatan karena air minum isi ulang tersebut. Selain itu konsumen mendapatkan kerugian immaterial yang mana konsumen tidak mendapatkan manfaat dari mengonsumsi air minum isi ulang tersebut, melainkan mendapatkan penyakit karena kandungan air minum isi ulang yang dijual pelaku usaha tidak sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini tidak terdapat rumusan yang jelas dan tegas mengenai definisi dari produk air minum isi ulang dimana secara hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh para pelaku usaha dan sejauh apa pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang kepada konsumennya karena kualitas dari air yang dijual tidak sesuai dengan standarisasi dari pemerintah dan tidak sesuai dengan keterangan produk yang diberikan oleh pelaku usaha. Bagi konsumen depot air minum isi ulang yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2).

Seiring dengan semakin meningkatnya usaha depot air minum isi ulang di Indonesia, timbul beberapa permasalahan berkaitan dengan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Dapat dicontohkan di antaranya kualitas air minum yang dianggap tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga berdampak terhadap keselamatan dan keamanan konsumen. Dalam praktiknya ditemukan depot air minum isi ulang yang

menawarkan harga relatif lebih murah dan terjangkau untuk konsumen menengah ke bawah, namun belum optimal menyediakan air minum aman bagi kesehatan yang harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif sesuai dengan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 dan Permenkes Nomor 736 Tahun 2010.

Dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu dalam Pasal 19 ayat 2 berkaitan dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, barang dan jasa yang atau perawatan kesehatan atau memberikan santunan yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban ganti rugi oleh pelaku usaha diberikan kepada konsumen yang bertujuan untuk pemulihan terhadap hak-hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha, pemulihan atas kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh para konsumen dan pemulihan untuk keadaan semula karena air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha tersebut.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.²

Konsumen merupakan pihak yang berpotensi besar menjadi korban akibat tidak adanya standarisasi pada produk yang dibeli dan digunakan. Akibat tidak adanya standarisasi pada produk yang digunakan oleh konsumen, konsumen menderita kerugian, baik itu kerugian materi maupun kerugian imateril. Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila

² Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat (1).

mengonsumsi suatu produk.³

Selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK tersebut berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴

Fakta-Fakta yang terjadi di kalangan masyarakat, contohnya pada kasus produk minuman atau air mineral yang dijual oleh supermarket. Kasus tersebut dialami oleh pihak konsumen, Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Tsm yang dimana pelaku usaha/termohon keberatan atas putusan BPSK yang di laporkan oleh konsumen/pemohon. Dengan keberatannya pelaku usaha/termohon telah mengutamakan kualitas produknya. Akan tetapi saat konsumen/pemohon membeli produk minuman tersebut terdapat partikel yang ada di dalam galon Cleo.⁵ Dengan kasus tersebut pelaku usaha melanggar pada pasal 4 huruf a bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.⁶ Berdasarkan pasal tersebut bahwa konsumen berhak atas hak-haknya.

Terdapat peneliti terdahulu yang dapat penulis sampaikan yaitu pada Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan : Vol. 2 No. 4, Desember 2021. Judul penelitian tersebut adalah **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Dipasarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-BPSK/2020)**. Dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu mengetahui bentuk pertanggungjawaban

³ Frans Mangatur, Tajuddin Noor, Sutarni, “ Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Dipasarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-BPSK/2020”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2 /No.4/2021, hlm.1

⁴ Sri Wahyuni, Esther Masri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online di Masa Pandemi Covid 19”, hlm 98.

⁵ Pengadilan Negeri Tasikmalaya , Putusan Reg No. 10/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Tsm. Melawan Tergugat Dadang Mulyadi.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.

pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah mengacu pada pertanggungjawaban produk (product liability). Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan merujuk kepada Undang Undang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Pasal 111 ayat (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Ayat (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih;⁷

Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang mengkonsumsi minuman terdapat partikel, maka penulis merasa tertarik untuk mengulas lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap hak konsumen dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI MINUMAN AIR MINERAL GALON MEREK X YANG TELAH TERCEMAR PARTIKEL YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan pada penulisan skripsi ini, rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Apa perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang mengkonsumsi minuman air mineral galon merek x di daerah Tasikmalaya yang telah tercemar partikel menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
- 2) Apa konsekuensi hukum terhadap jual beli produk air mineral galon merek

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111.

x di daerah Tasikmalaya yang telah tercemar partikel menurut Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan Junto Pasal 6 ayat (1) Peraturan BPOM RI Nomor HK.00.05.1.23.3516 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang mengkonsumsi minuman air mineral galon merek x di daerah tasikmalaya yang telah tercemar partikel menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui apa konsekuensi hukum terhadap jual beli produk air mineral galon merek x di daerah tasikmalaya yang telah tercemar partikel menurut Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan Junto Pasal 6 ayat (1) Peraturan BPOM RI Nomor HK.00.05.1.23.3516

1.3.1. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki kegunaan baik dari segi Teoritis maupun segi Praktis sebagai berikut :

1.3.1.1. Kegunaan Teoretis

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di analisis dan di pelajari lebih lanjut dalam mengembangkan Ilmu Hukum serta bermanfaat untuk masyarakat umum dalam memahami kaidah hukum.

1.3.1.2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan untuk lembaga-lembaga hukum dalam penyelesaian konsumen yang membeli dan mengkonsumsi minuman yang tidak sesuai dengan standarisasi perundang-undangan.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak-hak yang di alami oleh konsumen.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

- a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.
- c. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- d. Produsen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

1.4.2. Kerangka Teoretis

Kerangka teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini menurut Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan

permasalahan.⁸

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan kontruksi data.

Teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan sesuatu untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori yaitu:

- a. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstruk yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.
- b. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.

⁸ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316

- c. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.
- d. Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu *explanation*, *prediction*, dan *control* atau pengendalian terhadap suatu gejala.

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun, karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.

Dalam perumusan masalah Nomor 1 tentang apa perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang mengkonsumsi minuman air mineral galon merek x di daerah tasikmalaya yang telah tercemar partikel menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam perumusan masalah Nomor 2 apa konsekuensi hukum terhadap jual beli produk air mineral galon merek x di daerah tasikmalaya yang telah tercemar partikel menurut Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan Junto Pasal 6 ayat (1) Peraturan BPOM RI Nomor HK.00.05.1.23.3516.

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak artinya harus adanya keadilan bagi kedua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.⁹ Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum.

Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat,

⁹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 21.

yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁰

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :


- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹¹
- e. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya

¹⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595.


¹¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.



1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang tertuang dalam jurnal penelitian dan relevan dengan penulisan yang diangkat oleh penulis sebagai tema skripsi. Adapun kajian terdahulu yang dapat disampaikan adalah :

1. Paskah Aprilia Silalahi, berjudul PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA ASIA TOSERBA GARUT (PUTUSAN MA NO. 504K/PDT.SUS/BPSK/2021). Produk Makanan selalu mencantumkan nomor tanggal kadaluwarsa, akan tetapi konsumen kurang memperhatikan tanggal kadaluwarsa, sehingga dapat merugikan konsumen. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi pada toko Asia Toserba di Garut. Bagaimanakah pemberian ganti kerugian terhadap konsumen pada toko Asia Toserba di Garut dan Apakah Putusan Mahkamah Agung No.504K/Pdt.Sus/BPSK/2021 telah sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, merupakan pokok permasalahan yang dibahas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang digunakan untuk mendukung data sekunder, analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil Penelitian menggambarkan pemberian ganti kerugian terhadap konsumen oleh toko Asia Toserba di Garut tidak sesuai dengan yang diajukan oleh konsumen dan Putusan Mahkamah Agung No. 504K/Pdt.Sus/BPSK/2021 tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.¹²
2. Mohd Dhiyah Ulkafi, dkk. Yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 disebutkan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

¹² Paskah Aprilia Silalahi, PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN KEMASAN KADALUWARSA ASIA TOSERBA GARUT (PUTUSAN MA NO. 504K/PDT.SUS/BPSK/2021). Reformasi Hukum Trisakti e-ISSN 2657-182X Vol. 4 No.2 2022 : Hal : 257-266.

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif yaitu. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terlihat bahwa perlindungan hukum diberikan kepada konsumen air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha diberikan secara preventif dan represif. Selain itu tanggungjawab yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan karena produk yang dijual tidak sesuai dengan standar kualitas air minum adalah dengan memberikan ganti rugi, biaya perawatan dan juga memberikan santunan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19. Pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum pada Pasal 7. Akibat Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 bahwa Tanggungjawab adalah kewajiban bagi individu dalam menanggung resiko dari apa yang telah dia lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggungjawab dalam konteks perdata biasanya dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain dalam bentuk pembayaran ganti rugi karena perbuatannya.¹³

3. Rahdiansyah, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang. Kebutuhan masyarakat akan air bersih, sehat dan higienis dari waktu ke waktu semakin meningkat, seiring meningkatnya jumlah konsumen, jumlah depot air minumpun semakin banyak. Apalagi harga yang ditawarkan oleh air minum isi ulang pun lebih

¹³ Mohd Dhiyah Ulkafi1, Iriansyah1, M. Yusuf DM1, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926 Volume 19 Nomor 2 November, 2021

mudah dibandingkan dengan air minum dalam kemasan, sehingga depot air minum yang terletak dipinggir jalan banyak yang diminati oleh konsumen karena alasan yang lebih irit dan ekonomis. Pendirian Depot Air isi ulang harus melalui proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, izin usaha perdagangan, rekomendasi laik sehat, dan pemeriksaan/uji sampel air. Pengawasan terhadap berdirinya Depot air minum isi ulang harus melalui pengawasan Dinas Kesehatan Kota, dengan melakukan pengamatan lapangan, inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum untuk diperiksa. Disperindagtamben, melakukan pengawasan teknik izin usaha, teknis mesin/peralatan, legalitas usaha, pendaftaran. Balai POM, melakukan pengawasan bila air yang dikonsumsi menyebabkan sakit bahkan keracunan, dan balai POM sebagai labo-ratorium yang ditunjuk dan terakreditasi. Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum konsumen hendaknya dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengguna air isi ulang sehingga konsumen terlindungi, baik kesehatan dan terhadap pelayanan/jasa yang diberikan oleh pemilik Depot air isi ulang.¹⁴

4. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan : Vol. 2 No. 4, Desember 2021. Judul penelitian tersebut adalah Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Terhadap Produk Yang Dipasarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-BPSK/2020). Dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah mengacu pada pertanggungjawaban produk (product liability). Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan merujuk kepada Undang Undang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Pasal 111 ayat (1) Makanan dan

¹⁴ Rahdiansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang. UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018.

minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Ayat (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih.

5. Kurniasih, yang berjudul Regulasi Perlindungan Hukum Kinsumen Terhadap Kandungan Bahan-Bahan Berbahaya Dalam produk Industri Makanan, dari penelitian ini menunjukkan adanya perlindungan konsumen di Indonesia yang secara umum telah di atur dalam sistem perundang-undangan serta memiliki dampak baik pada perindustriaan di Indonesia dan menempatkan konsumen dalam posisi setara dengan produsen

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

Penulis melakukan penelitian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, merupakan suatu penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.¹⁵

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, merupakan suatu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas-asas hukum dan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

¹⁵ Munir Fuady, *Metode Riset Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 20.

keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹⁶

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diangkat dalam penelitian ini. Undang-undang tersebut harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya yaitu suatu keadilan.¹⁷

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang merupakan alat penelitian untuk membedah dan mendukung penulis dalam meneliti, bahan diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan yang berlaku dan bahan pustaka lainnya yang mencakup pada pokok permasalahan pada penelitian ini.¹⁹

Bahan hukum yang penulis analisis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum atau menggali bahan

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 136-158.


¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 134

¹⁹ Rika Sandria Putri, Op. Cit. hlm.20.

hukum secara kepustakaan.²⁰

Dalam penelitian ini, semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta pendapat-pendapat ahli yang dikutip. Hasil analisis ini dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.²¹

Metode analisis data kualitatif merupakan suatu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, pengamatan peraturan yang berlaku serta literatur. Artinya, metode analisis kualitatif ini berperan penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian.



²⁰ *Ibid*, hlm. 21.

²¹ *Ibid*